

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan bidang teknologi, komputer dan informasi mempengaruhi berbagai aspek yang ada dalam kehidupan masyarakat. Media *internet* merupakan media penunjang yang telah menjadi kebutuhan masyarakat *modern*, tidak hanya sebagai media informasi tetapi juga sebagai media penghubung, media komunikasi dan juga sebagai media penunjang bisnis karena hampir semua kegiatan memanfaatkan teknologi termasuk bidang transportasi.

Teknologi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam aspek global karena dunia semakin berkembang kearah modernisasi berbagai aspek, oleh karena itu setiap negara harus mampu bersaing dengan pemanfaatan teknologi serta mengaplikasikannya di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Saat ini aspek yang mulai berkembang dalam teknologi salah satunya adalah transportasi. Berkaitan dengan hal ini, jasa transportasi berbasis aplikasi *online* merupakan tuntutan persaingan yang mengharuskan adanya teknologi di dalam mempermudah mobilitas masyarakat.¹

¹Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 27.

Kemunculan model bisnis baru berupa taksi berbasis aplikasi *online* dalam bidang transportasi disadari merupakan hal yang tidak bisa dihindari, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi telah memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam mencari transportasi umum. Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia banyak bermunculan aplikasi transportasi berbasis *online* yang dimaksudkan untuk memudahkan para penggunanya dalam mengakses media transportasi yang akan digunakan dalam mobilitas sehari-hari. Aplikasi transportasi berbasis *online* ini disebut juga dengan aplikasi *ride sharing* yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014. Pada awal kemunculannya dimulai oleh aplikasi Uber yang mengusung Uber Taxi sebagai bisnis layanan transportasi berbasis online. Kemudian diikuti dengan kemunculan Go-Jek, Grab, dan aplikasi berbasis *online* lainnya.

Fenomena aplikasi transportasi berbasis *online* sebenarnya merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah didapatkan, nyaman, cepat, dan murah. Banyak faktor yang membuat aplikasi transportasi berbasis *online* ini dibutuhkan oleh banyak masyarakat khususnya di kota-kota besar. Dari sisi kebutuhan masyarakat, transportasi *online* sudah menjadi alternatif yang diinginkan masyarakat setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan transportasi konvensional yang menimbulkan beberapa masalah seperti minimnya keamanan dan kenyamanan maupun faktor-faktor lainnya. Terkait dengan hal ini, aplikasi transportasi berbasis *online* merupakan

tuntutan persaingan yang mengharuskan peran teknologi dalam mempermudah mobilitas masyarakat. Banyaknya pro dan kontra yang timbul terhadap keberadaan aplikasi transportasi berbasis *online* terutama muncul dari pengemudi transportasi konvensional serta dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Sesuai dengan hukum ekonomi bahwa ketika permintaan atas suatu barang atau jasa terus ada maka penawaran akan barang atau jasa tersebut pun akan tetap ada. Meskipun, aplikasi transportasi berbasis *online* terganjal beberapa masalah tetapi ketika permintaan akan transportasi berbasis *online* terus ada dan meningkat, hal ini tidak seketika akan menghentikan beroperasinya aplikasi transportasi berbasis *online*.

Di Indonesia, fenomena transportasi berbasis *online* terganjal dalam hal regulasi dan kejelasan payung hukum yang mengatur tentang transportasi umum. Hal ini harus disikapi sebijak mungkin karena tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi berbasis *online* ini sangat mempengaruhi pendapatan pengemudi yang bergabung yang mana merupakan bagian dari mensejahterakan karyawannya dan dalam hal teknologi dapat memperbaiki sistem transportasi menjadi lebih baik yang memudahkan akses bagi para penggunanya.²

Transportasi merupakan suatu kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh segala lapisan masyarakat. Transportasi dapat diartikan sebagai sarana

²<http://mutiaan.blogspot.co.id/2016/04/fenomena-aplikasi-transportasi-berbasis.html>, diakses pada tanggal 3 November 2017, pukul 18:05 WIB.

pengangkutan untuk orang maupun untuk barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu tempat tujuan. Pengangkutan sangat penting karena akan menunjang pembangunan diberbagai sektor, misalnya sektor perhubungan, sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor pendidikan, sektor teknologi, dan demikian juga sektor-sektor lain.³ Pengangkutan menurut Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayarkan utang angkutan.⁴

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang yang diangkut.⁵ Abdulkadir Muhammad berpendapat pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu pengangkutan sebagai usaha (*business*), pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*), dan pengangkutan sebagai proses (*process*).⁶

³Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, Jakarta: Literata Lintas Media, 2009, hlm. 1.

⁴Purwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1983, hlm. 2.

⁵Gultom, Elfrida, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 12.

Dalam hukum Indonesia hukum transportasi dikenal dengan hukum pengangkutan. Hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan-peraturan didalam dan diluar kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum, yang terbit karena keperluan pemindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantara mendapatkan pengangkutan.⁷ Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan (selanjutnya disebut KUH Perdata), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) buku ke II titel ke V yakni definisi-definisi mengenai perjanjian pemuatan menurut waktu dan menurut perjalanan. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam setiap undang-undang biasanya dikenal asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan pondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Apabila asas-asas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.⁸

⁷Purwosutjipto, *Op.Cit.*, hlm. 59.

⁸<https://auliaintani.weebly.com/article.html>, diakses pada tanggal 3 November 2017, pukul 18:00 WIB.

Transportasi *online* saat ini menjadi isu hukum yang hangat diperbincangkan banyak orang, Untuk meredam konflik dikalangan masyarakat dan perdebatan antara kepentingan transportasi online dan transportasi konvensional, maka dari itu pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akhirnya mengeluarkan peraturan mengenai taksi online yang baru sebagai pengganti aturan lama yang dibatalkan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA). Peraturan tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Aturan tersebut telah disahkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 24 Oktober 2017. Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah merancang revisi Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017. Hal ini dilakukan setelah Mahkamah Agung membatalkan 14 ketentuan pada Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017. Terdapat 9 ketentuan yang direvisi yakni mengenai argometer taksi, tarif, wilayah operasi, kuota, persyaratan minimal 5 Kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikasi registrasi uji tipe, peran aplikator.⁹

Namun peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

⁹<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/27/095248126/kemenhub-terbitkan-peraturan-taksi-online-yang-baru-apa-isinya>, diakses pada tanggal 3 November 2017, pukul 19:00 WIB.

Umum Tidak Dalam Trayek masih menuai konflik, salah satunya muncul dari pengemudi taksi online di Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut DIY). Pengemudi taksi online dari berbagai paguyuban di DIY, melakukan aksi mogok beroperasi dan berunjuk rasa di halaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY (selanjutnya disebut DPRD). Mereka menolak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 yang resmi berlaku 1 November 2017. Ketua Paguyuban Pengemudi Online Jogja (selanjutnya disebut PPOJ), Muhtar Anshori mengatakan peraturan menteri perhubungan tersebut merupakan akal-akalan pemilik modal untuk memangkas armada online. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi hak pengemudi untuk mencari rezeki. Selain itu, banyak keputusan yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung, dimunculkan kembali, seperti mengenai stiker yang dipasang pada badan mobil. Menurutnya, mobil yang digunakan para pengemudi adalah aset pribadi dan ukuran yang ditentukan pun kurang logis. Aturan bahwa pengemudi yang harus memiliki Surat Izin Mengemudi B (selanjutnya disebut SIM B) umum dan harus tergabung dalam badan hukum juga dianggap memberatkan.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Sigit Sapto Rahardjo mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tersebut, sekaligus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Taksi Online. Pihaknya akan mengambil jalan tengah agar kepentingan taksi daring dan konvensional

bisa terakomodasi. Wakil Ketua DPRD DIY, Dharma Setiawan menilai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tersebut hanya menguntungkan pemodal. Salah satu poin yang disorotinya adalah aturan minimal kepemilikan 5 unit kendaraan.¹⁰

Setiap perubahan yang terjadi dimasyarakat pasti akan menimbulkan pro dan kontra, tidak ada suatu kejadian atau fenomena yang dapat diterima oleh seluruh pihak, tetapi tentunya dapat dilihat sisi manfaat yang ditimbulkan dari perubahan yang ada.¹¹ Berdasarkan Latar Belakang yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Konsekuensi Yuridis Pasca Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Dikaitkan Dengan Asas Kemanfaatan Hukum”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan angkutan online ditinjau dari asas kemanfaatan hukum?

¹⁰<http://www.beritasatu.com/bisnis/461330-menhub-pemerintah-tak-akan-hapus-transportasidaring.html>, diakses pada tanggal 3 November 2017, pukul 18:10 WIB.

¹¹<http://mutiaan.blogspot.co.id/2016/04/fenomena-aplikasi-transportasi-berbasis.html>, diakses pada tanggal 3 November 2017, pukul 18:30 WIB.

2. Bagaimana konsekuensi yuridis pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah sebagaimana dikemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan angkutan online ditinjau dari asas kemanfaatan hukum.
2. Untuk mengetahui dan memahami konsekuensi yuridis *pasca* dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai aspek hukum transportasi berbasis *online* dalam kaitannya dengan asas kemanfaatan hukum.

2. Secara praktis

- a. Memberikan masukan bagi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang berwenang dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transportasi berbasis *online*.
- b. Memberikan masukan bagi perusahaan transportasi berbasis *online* dalam upaya perbaikan sistem dan kinerja, serta meningkatkan kualitasnya.
- c. Memberikan masukan bagi masyarakat sebagai bahan informasi serta pemahaman hukum mengenai transportasi berbasis *online*, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan (*machsstaat*).

Dalam negara hukum, hukum menjadi landasan pokok dalam melakukan segala aktivitas kehidupan bermasyarakat. Pengertian hukum dalam masyarakat yang sedang membangun, tidak hanya merupakan perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹² Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam suatu kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan oleh R. Sri Soemantri Martosoewigyo, yaitu bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara);
- c. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*).

Negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah negara hukum dalam arti material yang dikenal dengan istilah negara kesejahteraan (*welfare state*). Sebagaimana yang diatur dalam negara kesejahteraan (*welfare state*), negara sebagai organisasi tertinggi berwenang menentukan arah kebijakan berbagai bidang kehidupan

¹²<https://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/365-hukum-masyarakat-dan-pembangunan>, diakses pada tanggal 4 November 2017, pukul 14:00 WIB.

bangsa.¹³ Sebagai negara hukum maka segala aktivitas pemerintah dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.¹⁴ Terkait dengan tujuan hukum, maka ada beberapa teori yang menjelaskan tentang tujuan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Teori kepastian hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁵ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri,

¹³<http://www.ajarekonomi.com/2016/07/teori-dan-konsep-dasar-negara.html>, diakses pada tanggal 4 November 2017, pukul 13:00 WIB.

¹⁴Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 40.

¹⁵Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat aturan bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

- b. Teori kemanfaatan hukum atau *utilitarianisme* pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari hal tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait¹⁷.
- c. Teori keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan

¹⁶<http://windirahma25.blogspot.co.id/2016/02v-behaviourdefaultvmlo.html>, diakses pada tanggal 5 November 2017, pukul 20:00 WIB.

¹⁷Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 93-94.

kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengkomodasikan ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali. Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya disitulah fungsi keadilan.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*

2. Kerangka Konseptual

- a. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, maupun mesin. Secara yuridis pengertian transportasi atau pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut hukum atau yuridis ia diartikan sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan pihak yang diangkut atau pemilik barang atau pengirim, dengan memungut biaya pengangkutan. H.M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa:

“Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar.”¹⁹

Secara yuridis pengertian pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Walaupun demikian, pengangkutan itu menurut hukum atau secara yuridis dapat diartikan sebagai suatu perjanjian timbal balik antara

¹⁹http://mycollegefiles.blogspot.co.id/p/materi-hukum-transportasi_29.html, diakses pada tanggal 5 November, pukul 19:00 WIB.

pihak pengangkut dengan pihak yang diangkut atau pemilik barang atau pengirim, dengan memungut biaya pengangkutan. Menurut Soegijatna Tjakranegara, pengangkutan adalah memindahkan barang atau *commodity of goods* dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.²⁰

b. *Taksi Online*: *Taksi Online* berasal dari kata *taksi* dan *online*, *taksi* adalah alat transportasi berupa kendaraan roda empat seperti mobil dengan berbagai tipe dan jenis. Sedangkan *online* artinya dalam jaringan. Kemunculan model bisnis baru berupa *taksi* berbasis aplikasi *online* dalam bidang transportasi disadari merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Beberapa contoh sarana *taksi online* di Indonesia yaitu:²¹

- 1) *Go-Jek*: Pada prinsipnya, aplikasi *Go Jek* bekerja dengan mempertemukan permintaan angkutan ojek dari penumpang dengan jasa tukang ojek yang beroperasi di sekitar wilayah penumpang tersebut. Cukup dengan mengunduh aplikasinya dari Google Play Store, maka kita bisa memesan jasa layanan

²⁰ <http://erlinps.blogspot.co.id/p/definisi-transportasi.html>, diakses pada tanggal 6 November 2017, pukul 18:00 WIB.

²¹ <http://yukmampirkesini.blogspot.co.id/2016/05/transportasi-online-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 6 November 2017, pukul 18:00 WIB.

tersebut. Tarif angkutannya disesuaikan dengan jarak tempuh yang akan dicapai. Selain jasa angkutan penumpang, ada juga layanan antar barang (kurir) dan belanja.

- 2) Grab Bike: Hampir mirip dengan Go-Jek, hanya saja layanan Grabbike belum memiliki layanan antar barang atau belanja.
 - 3) Grab Taxi: Grab taxi merupakan aplikasi pemesanan taksi dengan induk perusahaan dari Malaysia. Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa memesan taksi untuk keperluan antar jemput dengan tarif standar yang ditetapkan sesuai argo. Layanan antar jemput bisa lebih cepat karena pemesanan dilakukan melalui aplikasi yang sudah diunduh di smartphone.
 - 4) Uber: Uber adalah perusahaan jaringan transportasi dari Amerika yang menggunakan aplikasi di smartphone untuk pemesanan mobil. Bedanya, armada mobil yang digunakan bukan transportasi publik plat kuning, melainkan mobil pribadi bernomor polisi hitam dengan logo khusus Uber. Jika menggunakan jasa ini tidak bisa membayar tunai, tapi secara online atau kartu kredit. Tarif yang ditetapkan adalah Rp 30 ribu sebagai tarif minimal dan selanjutnya dikenakan tarif perjalanan berdasar waktu dan jarak yang ditempuh.
- c. Pengertian Aplikasi: Pengertian Aplikasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penerapan dari rancang sistem

untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user (pengguna).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif memfokuskan pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif untuk menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum yang dilakukan melalui cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif berarti penelitian akan berangkat dari satu ide yang khusus.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menjelaskan suatu gejala, peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitan dengan kejadian saat ini.²³

3. Pendekatan Penelitian

²² Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1982. hlm 23.

²³ *Ibid.*

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan transportasi berbasis *online*. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan menelaah konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan pengaturan transportasi berbasis *online*.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diteliti berupa berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm. 133-136.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan dan menelaah bahan pustaka yang meliputi berbagai literatur. Data sekunder yang digunakan adalah

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁵

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh

²⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 39.

dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TUJUAN HUKUM DAN KEHIDUPAN YANG LAYAK BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

Dalam bab kedua diuraikan mengenai uraian teori, asas, tujuan hukum, kemanfaatan hukum mengenai transportasi berbasis *online*.

BAB III : PENGATURAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BERMOTOR UMUM DI INDONESIA

²⁶ *Ibid.*

Dalam bab ketiga diuraikan mengenai pengertian angkutan umum dikaitkan dengan taksi online.

**BAB IV : KONSEKUENSI YURIDIS PASCA
DIKELUARKANNYA PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 108 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK DIKAITKAN DENGAN ASAS
KEMANFAATAN HUKUM**

Dalam bab keempat diuraikan mengenai pembahasan dan analisis mengenai konsekuensi yuridis *pasca* dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Dikaitkan Dengan Asas Kemanfaatan Hukum.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang relevan dengan penelitian yang telah dilakukan.